

Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada, 1970-an – 2000-an: Kebijakan, Bentuk, dan Perdebatan Pemikiran

Agus Suwignyo^{1*}, Tular Sudarmadi², Hermin Indah Wahyuni³

¹Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

²Department of Archaeology, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

³Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur, Yogyakarta - Indonesia

*Alamat korespondensi: suwignyo_agus@ugm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.57429>

Diterima/ *Received*: 15 Agustus 2023; Direvisi/ *Revised*: 31 Desember 2024; Disetujui/ *Accepted*: 31 Desember 2024

Abstract

The Student's Community Service (Kuliah Kerja Nyata, KKN) has become a hallmark of higher education in Indonesia. Nonetheless, the history and intricacies of this program have been overlooked in scholarly studies. The aim of the present article was to analyze the policies, forms and debates on KKN program from the 1970s to 2000s. This article was focused on the KKN program that was carried by the university that first initiated it in Indonesia, namely Gadjah Mada University. As a pioneer, UGM has the experiences in and the most complete archival collection about the KKN program among public and private universities in Indonesia. By applying the historical method and using KKN UGM reports from the 1970s–2000s as data sources, this article argues that the KKN program at UGM has faced ups and downs as well as pros and cons. The article shows that the policies and the forms of the KKN program continue to adapt to the current context. Its contents, target community groups, and models of evaluation are increasingly varied and established from time to time. However, the principles and ideas that underline the program are also dynamic, especially regarding its impact and relevance in a modernizing society.

Keywords: Student's Community Service; Tridarma of Higher Education; National Development; New Order.

Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah menjadi salah satu penciri pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun demikian, sejarah dan lika-liku pelaksanaan program ini hampir tidak pernah menjadi fokus pembahasan akademik. Sejumlah tulisan yang mengulas program KKN umumnya sekadar menonjolkan aspek nostalgia dan romantisme. Studi-studi lain menyajikan laporan pelaksanaan dan dampaknya terhadap pembentukan kepribadian mahasiswa, misalnya keterampilan sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan, bentuk, dan perdebatan pemikiran tentang KKN periode 1970-an hingga 2000-an. Kajian artikel ini difokuskan pada pelaksanaan KKN oleh perguruan tinggi yang pertama menginisiasi program KKN di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebagai pionir program KKN di Indonesia, UGM memiliki pengalaman panjang dan koleksi arsip paling lengkap tentang program KKN di antara perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia hingga saat ini. Dengan menerapkan metode sejarah dan memakai laporan-laporan KKN UGM periode 1970-an–2000-an sebagai sumber data, artikel ini berargumen bahwa keberadaan program KKN di UGM mengalami pasang-surut serta pro dan kontra. Artikel menunjukkan bahwa kebijakan dan bentuk KKN terus menyesuaikan konteks zaman. Substansi program KKN, kelompok masyarakat sasaran, dan model evaluasi semakin bervariasi dan terstruktur. Namun, pemikiran tentang KKN juga semakin dinamis khususnya terkait manfaat dan relevansinya di tengah masyarakat yang semakin maju dan mandiri.

Kata kunci: Kuliah Kerja Nyata; Tridarma Perguruan Tinggi; Pembangunan Nasional; Orde Baru.

Pendahuluan

Salah satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam misi perguruan tinggi di Indonesia adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi

mahasiswa. Program KKN memiliki sejarah yang berkaitan dengan dharma pengabdian masyarakat dan berakar pada awal kemerdekaan, yaitu gagasan tentang pentingnya dekolonisasi perguruan tinggi (Suwignyo 2024a). Kedua unsur itu (KKN dan

PkM secara umum) memberi warna “kerakyatan” pada pendidikan tinggi Indonesia. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan memperoleh kesempatan untuk mendampingi masyarakat dalam mengurai permasalahan sosial dan kesejahteraan yang dihadapi, dan mencari jalan keluarnya bersama-sama (Suwignyo 2024b).

Landasan filosofis dan tujuan KKN tersebut sudah mulai dilupakan saat ini. Meskipun banyak perguruan tinggi masih mewajibkan mahasiswa menempuh mata kuliah KKN, kerangka pemikiran dan perubahan kebijakan yang melandasi program KKN hampir tidak pernah menjadi perhatian akademik. Menurut Asmuni (2016), animo mahasiswa semakin rendah dan motivasi mereka dalam mengikuti program KKN hanya untuk menyelesaikan beban kredit kuliah. Akhir-akhir ini bahkan beredar berita negatif, yang mencerminkan hilangnya kerangka pemikiran filosofis yang melandasi program KKN (Suwignyo 2023). Misalnya, di Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Barat, mahasiswa yang sedang menjalankan program KKN diusir oleh warga karena perilaku tertentu yang tidak diterima oleh masyarakat setempat (Sanjaya 2023; Kny/Imk 2023). Kasus-kasus itu menggambarkan bahwa program KKN perlu dievaluasi tidak hanya dari perspektif internal perguruan tinggi, tetapi juga dari perspektif kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Kearney (2015), pengembangan program pengabdian masyarakat harus mempertemukan kepentingan perguruan tinggi di satu sisi dan masyarakat sasaran di sisi lain. Untuk dapat berhasil, program juga harus memiliki daya dukung institusional yang berkelanjutan.

Namun upaya untuk mendiskusikan relevansi program KKN sering tereduksi oleh pemikiran tentang indikator kinerja perguruan tinggi, khususnya pengukuran kinerja dosen. Pemikiran tersebut menegaskan wacana yang sudah beredar selama ini, yaitu bahwa tridarma perguruan tinggi adalah misi institusi dan bukan merupakan tugas individual dosen. Artinya, target ketercapaian setiap unsur tridarma merupakan sasaran kolektif kelembagaan. Dalam pemikiran yang dikemukakan oleh Saukah, misalnya, dosen boleh memilih satu bidang dharma tertentu yang menjadi fokusnya, sesuai keahlian dan *passion* masing-masing (Saukah 2021). Pemikiran seperti

itu bertujuan mendefinisikan ulang misi perguruan tinggi, sekaligus menata beban kerja dosen dan institusi. Namun, gagasan untuk memilah prioritas kerja berdasar pada bidang-bidang tridarma dapat memperdalam kompartementalisasi dan disintegrasi pengembangan pendidikan tinggi.

Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan, bentuk, dan perdebatan pemikiran tentang program KKN periode 1970-an hingga 2000-an. Artikel mempertanyakan sejauh mana program KKN telah dapat mewujudkan pengabdian masyarakat sebagai misi sosial perguruan tinggi di tengah konteks zaman yang terus berubah. Program KKN adalah wujud operasional dharma PkM yang pelaksanaannya melibatkan dosen dan mahasiswa dan berlangsung secara relatif terus-menerus sejak embrio program itu diluncurkan pada 1950-an. Namun, pasang-surut kebijakan dan pelaksanaan program ini dari waktu ke waktu hanya sedikit diketahui. Bagaimana bentuk program KKN bertransformasi sesuai konteks zaman dan bagaimana pro dan kontra pemikiran tentangnya telah membentuk konsep “baku” program KKN yang ada sekarang, juga hampir tidak pernah menjadi perhatian akademik. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud mengisi kekosongan pengetahuan tersebut.

Sejauh ini studi-studi tentang program KKN perguruan tinggi berfokus pada sasaran kegiatan. Misalnya, kegiatan KKN berupa penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting pendidikan formal dan penyuluhan bagi remaja-remaja tentang bahaya narkoba dan psikotropika (Aliyyah, Rahmawati, Septriyani, Safitri, dan Ramadhan 2021; Siregar, Jamri, Fikri, dan Azhar 2021). Studi yang berfokus pada sasaran kegiatan juga meliputi pembuatan produk, misalnya pembuatan rancang bangun sistem informasi terkait program KKN (Fandatiar, Supriyono, dan Nugraha, 2015), dampak sosial ekonomi misalnya dalam hal kewirausahaan dan ketangguhan menghadapi bencana pandemi COVID-19 (lihat Laia 2022; Febriansyah, Watson, dan Gkikas, 2020; Umar, Savitri, Pradani, Mutohar, dan Khamid, 2021), maupun dampak psikologis terhadap perkembangan kepribadian mahasiswa, misalnya terkait pemerolehan keterampilan sosial (Perdana,

Holiluloh, dan Nurmalisa, 2013; Syardiansah, 2019).

Di sejumlah institusi perguruan tinggi, program KKN dikembangkan sebagai ujung tombak pengabdian masyarakat untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan kuliah secara tepat waktu. Program KKN juga merupakan “laboratorium sosial” yang sangat penting bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat (Imron dan Supangat 2019; Unwar 2019). Kajian atas program KKN mengarah pada kerangka pembangunan berkelanjutan (Priambada 2021). Studi-studi dalam kategori ini cenderung menguraikan konsep dan tujuan program KKN sebagai pengamalan ilmu, teknologi, dan seni. Keseragaman konsep ini dimungkinkan oleh pemakaian sumber atau referensi yang sama dan baku, yaitu buku panduan KKN dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Upaya mengulas sejarah KKN sering kekurangan sumber primer (lihat misalnya kajian oleh Rahardjo 2010a; 2010b; Asmuni 2016).

Sementara itu, studi-studi tentang masa Orde Baru sering dikaitkan dengan proses politik terbentuknya rezim tersebut melalui proyek pembangunan. Dalam hal modernisasi kota, misalnya, penelitian oleh Ilham menyebutkan terjadinya penyeragaman dan mobilisasi oleh proyek-proyek swasta dalam penataan ruang publik pada kasus Kota Makassar (Ilham 2019). Penyeragaman dan kebijakan terpusat ala Orde Baru sering menimbulkan resistensi masyarakat, alih-alih partisipasi. Akibatnya, nasionalisme etnik menguat dan justru menghambat proses pembangunan (Handoko & Hasirun 2019). Secara khusus, sebagian penelitian tentang peran perguruan tinggi pada masa Orde Baru cenderung diarahkan pada pelestarian warisan budaya, misalnya kesenian wayang orang (Puguh, Utama, & Amaruli 2019).

Penelitian ini difokuskan pada program KKN UGM periode 1970an–2000an. Seperti diketahui, program KKN memiliki cikal-bakal atau purwarupa program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), yang dirintis oleh Koesnadi Hardjasoemantri dan kawan-kawan dari UGM dan dilaksanakan pertama kali pada 1951 (Hardjasoemantri 1982; Koesoemoprawiro *et al*, 2011 [1983]). Sebagai perintis sejak tahun 1951

tanpa henti hingga artikel ini selesai ditulis (Agustus 2023), UGM memiliki pengalaman panjang dan menjadi saksi pasang-surut gagasan maupun pelaksanaan program KKN.

Selain itu, dari penelusuran di 12 perguruan tinggi negeri, kami mengetahui bahwa UGM menyimpan koleksi arsip universitas paling lengkap dalam berbagai bidang kegiatan tridarma dan pengembangan universitas, dibandingkan perguruan tinggi-perguruan tinggi lain di Indonesia hingga saat ini. “Lengkap” dari segi jenis dokumen dan dari segi cakupan tahun. Kantor Arsip UGM menyimpan laporan tahunan rektor, berkas perjanjian kerja sama antara lembaga dalam dan luar negeri, *minuut* surat masuk dan keluar, hingga kliping koran dan kumpulan buletin tentang aneka kegiatan dosen dan mahasiswa. Kantor Arsip UGM menyimpan dokumen berbagai kegiatan itu setiap tahunnya sejak berdiri 1949 hingga sekarang (2023), kecuali untuk tahun-tahun politik yang kritis 1964 dan 1965. Melalui pengalaman panjang dan kelengkapan koleksi arsip yang dimilikinya, UGM “mewakili” kesaksian historis tentang keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan sosial dan transformasi masyarakat. Menurut arsiparis Zaenuddin, lembaran-lembaran dokumen kearsipan itu menyimpan jati diri UGM yang sesungguhnya (Zaenuddin 2011).

Cakupan periode kajian dalam artikel ini (1970an – 2020an) didasarkan pada pertimbangan bahwa Program KKN UGM, yang embrionya berasal dari skema PTM tahun 1951, lahir dari kebijakan tahun 1970-an. Hingga awal periode Reformasi tahun 2000-an, prinsip dan skema program KKN dari tahun 1970-an itu relatif tetap.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode sejarah. Langkahnya meliputi pengumpulan, pemilihan dan pemilahan sumber-sumber, pembacaan dan kritik sumber serta interpretasi dan rekonstruksi historis. Sumber-sumber primer yang dipakai berupa dokumen kebijakan pengembangan program KKN dan pengabdian masyarakat, dokumen kerja sama antara UGM dan sejumlah lembaga, laporan-laporan pelaksanaan KKN, makalah konferensi yang tidak diterbitkan, dan surat-surat mahasiswa serta berita koran.

Dokumen-dokumen itu diakses dari Kantor Arsip UGM dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, khususnya koleksi Depdikbud.

UGM dan Kebijakan Program KKN

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, embrio program KKN adalah program PTM (Pengerahan Tenaga Mahasiswa) yang dirintis pada 1951 oleh beberapa orang dari UGM, antara lain Koesnadi Hardjasoemantri. Program PTM secara khusus bertujuan membantu pemerintah untuk memenuhi kekurangan tenaga guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, dan memberantas buta huruf. PTM berlangsung sepuluh tahun dan secara resmi dihentikan pada 1962 (Hardjasoemantri, 1982; Koesoemoprawiro, et al., 2011 [1983]).

Namun, seperti kita ketahui juga, sejarah bangsa Indonesia pada 1960-an diwarnai oleh peristiwa 30 September. Studi-studi menunjukkan bahwa akibat peristiwa tersebut, banyak guru dan dosen yang hilang atau dibebaskan dari tempat tugasnya (lihat, antara lain, Suwignyo 2011; 2012; Wahid 2018). Pada 5 November 1965, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Sjarif Thajeb, menginstruksikan agar “segenap civitas academica PTN dan PTS menyediakan diri untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh pembebasan tugas oknum-oknum dan anggota organisasi” yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tragedi itu (Menteri PTIP 1965). Secara tersurat, instruksi tersebut menunjukkan adanya kekosongan berbagai jenjang pimpinan lembaga perguruan tinggi sebagai dampak langsung peristiwa G30S. Di sisi lain, instruksi juga menyiratkan bahwa hilangnya personel dari post kerja mereka di perguruan tinggi telah menyebabkan program-program pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perkembangan program pengabdian masyarakat juga terdampak oleh peristiwa G30S. Selama kira-kira lima tahun setelah penghapusan program PTM (1962–1967), perguruan tinggi terserap ke dalam gonjang-ganjing politik ideologi dan disibukkan oleh mobilisasi mahasiswa untuk pembebasan Irian Barat (Suwignyo, Sudarmadi, dan Wahyuni 2024). Sebagai catatan, pengesahan Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi mendorong pemikiran agar

keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat diwujudkan melalui skema yang lebih luas daripada PTM. Namun, setelah PTM dihapuskan pada 1962, pemerintah tidak segera dapat merumuskan kebijakan strategis baru untuk memperluas fungsi sosial PT sebagaimana diamanatkan oleh UU PT itu.

Kegagalan Program Nasional

Melalui makalah sebuah lokakarya tahun 2001, Koesnadi Hardjasoemantri memberikan kesaksian tentang bagaimana misi sosial perguruan tinggi pascapenghapusan program PTM kemudian melahirkan program KKN. Sebagai informasi, Koesnadi Hardjasoemantri adalah Kepala Staf Batalyon 500 Tentara Pelajar tahun 1947–1948. Pada 1951, sebagai mahasiswa bersama rekan-rekannya di UGM, Koesnadi menggagas program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) untuk membantu pemerintah melaksanakan program penghapusan buta huruf. Koesnadi merupakan salah satu dari lima mahasiswa peserta program PTM angkatan pertama. Ia ditempatkan di SMA Negeri di Kupang pada 1951–1952. Dari 1952 hingga 1962, Koesnadi menjadi Sekretaris Jenderal Panitia Pusat PTM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada 1969–1974 menjabat Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi. Jabatan publik setelah itu antara lain sebagai Rektor UGM (1986 – 1990) (Hardjasoemantri 2001, 1) dan atase pendidikan RI di Den Haag (Hardjasoemantri, 1982). Dengan rekam jejak itu, kesaksian Koesnadi melalui makalah lokakarya tahun 2001 merupakan kesaksian pelaku sejarah dalam kaitan dengan program PTM dan program KKN.

Dalam makalah lokakarya tahun 2001 itu, Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa pada 1967, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melalui Direktur Jenderal Perguruan Tinggi mengeluarkan Kebijakan Pokok Pengembangan Pendidikan Tinggi. Tujuan kebijakan pokok antara lain meningkatkan keterampilan mahasiswa melalui perpaduan pendidikan formal dan nonformal agar pendidikan tinggi lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian integral proses pendidikan, mahasiswa diharuskan berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui program wajib

kerja di daerah pedesaan (Hardjasoemantri 2001, 3–4). Namun, penerapan kebijakan prinsip tersebut memerlukan kebijakan operasional yang sangat kompleks.

Arsip Depdikbud menunjukkan bahwa pemerintah kemudian membentuk Lembaga Pembinaan Pembaharuan Pendidikan Kedesaan pada akhir 1967. Tujuan lembaga ini adalah “menyebarkan, mengembangkan dan memanfaatkan pendidikan kedesaan untuk kepentingan pembangunan”. Lembaga tersebut dan program-programnya direncanakan akan dikelola oleh Departemen Pertanian bekerja sama dengan “perguruan tinggi-perguruan tinggi” di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini bertugas mengembangkan program pembangunan, yang akan dilaksanakan melalui mobilisasi tenaga mahasiswa (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1967).

Pada mulanya, program dari lembaga pendidikan kedesaan itu dilaksanakan dengan model PTM. Untuk itu, pada 1968 pemerintah “menghidupkan” kembali PTM dengan membentuk Badan Pembina PTM untuk Pembangunan, yang juga dikenal sebagai PTM Gaya Baru (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1968a). Untuk melaksanakan PTM Gaya Baru itu, pemerintah memberikan tugas kepada sebuah tim kerja nasional yang beranggota tujuh pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, tidak seorang pun dari UGM yang pernah menangani program-program PTM tahun 1950-an dilibatkan dalam tim baru ini (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1968b). Tim tersebut tidak berhasil menyelesaikan persoalan koordinasi dan pengalihan kendali program dari Direktorat Pendidikan Dasar ke Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1968c; 1968d). Bahkan setelah masa kerja tim diperpanjang, permasalahan koordinasi tetap tidak terselesaikan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1968e). Tim itu pada akhirnya dibubarkan, dan program PTM Gaya Baru dihapus sebelum sempat dilaksanakan.

Kegagalan tim koordinasi dan penghapusan PTM menunjukkan bahwa pengelolaan program kerja perguruan tinggi melalui suatu skema berskala nasional adalah tidak efektif dan tidak

efisien. Sekalipun tujuannya berskala nasional, pengelolaan program kerja harus dilakukan dalam skala lokal, yaitu di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengubah strategi dengan cara mendirikan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) di perguruan tinggi. LPPM yang pertama tercatat oleh arsip adalah LPPM Universitas Diponegoro, yang mulai beroperasi pada 1 September 1969 namun surat keputusan pendiriannya baru dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, pada 13 Januari 1970 (Mashuri 1970). Kemudian pada November 1970, pemerintah mendirikan LPPM di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. Berbeda dengan LPPM UNDIP yang tugas pokoknya mengkoordinasi program kerja mahasiswa untuk pembangunan desa, LPPM IKIP Semarang memiliki tugas khusus untuk mengintegrasikan “seluruh kegiatan Lembaga Pembinaan Pembaharuan Pendidikan Kedesaan” di wilayah Jawa Tengah (Padmodipoetro 1970a).

Dengan model baru pengelolaan pengabdian masyarakat sebagaimana LPPM UNDIP dan LPPM IKIP Semarang, pemerintah melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Soepojo Padmodipoetro, pada 5 Desember 1970 membubarkan 23 lembaga pengelola program pengabdian masyarakat berskala nasional yang tersebar di berbagai kementerian dan departemen (Padmodipoetro 1970b). Sejak itu, seluruh rancangan dan pengelolaan program pengabdian masyarakat perguruan tinggi dilimpahkan kepada institusi perguruan tinggi meskipun substansi dan sarannya berskala nasional dan bersumber dari kebijakan pembangunan pemerintah.

Dari PTM ke KKN

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pada 1971 Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud menugaskan UGM, Universitas Andalas (UNAND), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk mengembangkan proyek perintis pembangunan masyarakat desa sesuai analisis permasalahan dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Pola pengembangan dan pengelolaan program diserahkan kepada ketiga perguruan tinggi itu (Hardjasoemantri 2001, 4). Proyek perintis tersebut diberi nama resmi “Pengabdian

Mahasiswa kepada Masyarakat” (Atmakusuma 1976; Muljohardjo, Soelistiono, & Subagio 1979, 1). Proyek ini diikuti oleh 40 orang mahasiswa dari ketiga PTN—yaitu UGM, UNAND dan UNHAS (Atmakusuma 1976).

Program oleh tiga PTN tahun 1971 itu sering disebut sebagai tonggak pelaksanaan pertama KKN pascapenghapusan PTM. Selain itu, ada pendapat bahwa bentuk awal program KKN pasca-PTM adalah program Bimbingan Massal (BIMAS) oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka peningkatan produksi padi (Asmuni 2006, 1). Versi lain menyebut program mobilisasi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di bawah koordinasi Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI) sebagai tonggak lahirnya program KKN pasca-PTM (Depdikbud 1976). Pendapat-pendapat ini tidak tepat.

Tabel 1. Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Program KKN Angkatan Pertama, 1973/1974

Regio Indonesia Barat	Regio Indonesia Tengah	Regio Indonesia Timur
1. Universitas Syah Kuala	1. Universitas Padjajaran	1. Universitas Lambung
2. Universitas Sumatra Utara	2. Universitas Diponegoro	2. Universitas Sam Ratulangi
3. Universitas Sriwijaya	3. Universitas Brawijaya	3. Universitas Pattimura
4. Universitas Andalas	4. Universitas Udayana	4. Universitas Hasanuddin
(koordinator)	5. UGM (koordinator)	(koordinator)

Sumber: Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, 5.

Jika ditelisik, proyek tahun 1971 yang secara resmi bernama “Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat” itu sebenarnya sebuah uji-coba (*pilot project*). Koesnadi sendiri menyebutnya “proyek rintisan”, bukan program KKN. Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan program baru. Begitu pula dengan proyek BIMAS dan TKS. Kelanjutan dari program-program uji-coba itu adalah sebuah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud pada November 1972, untuk menyongsong konferensi “World University Community Service”. Dalam seminar nasional tersebut, Koesnadi selaku pejabat Direktorat

Pendidikan Tinggi Kemdikbud mengusulkan istilah “Kuliah Kerja Nyata”. Istilah itu gabungan dari “kuliah kerja”, yaitu kegiatan di lapangan yang dikaitkan dengan suatu disiplin ilmu, dan “kerja nyata”, yaitu kegiatan praktis untuk kepentingan masyarakat” (Hardjasoemantri 2001, 5).

Program dengan nama “Kuliah Kerja Nyata (KKN)” untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun akademik 1973/1974, atau 11 tahun setelah PTM dihapus dan dua tahun setelah proyek rintisan oleh UGM, UNAND, dan UNHAS. Penyelenggara KKN angkatan pertama adalah 13 PTN, yang terbagi dalam tiga regio koordinasi (lihat Tabel 1) (Hardjasoemantri 2001, 5; lihat juga Atmakusuma 1976). Sumber lain menyebutkan bahwa program KKN angkatan pertama diikuti oleh 10 PTN (Makagiansar 1976). Penghitungan yang terakhir ini tampaknya diperoleh dengan tidak menghitung tiga PTN koordinator di setiap regio, yaitu UNAND di regio barat, UGM regio tengah, dan UNHAS regio timur. Pada tahun-tahun selanjutnya, jumlah PTN penyelenggara KKN bertambah. Menurut Direktur Pembinaan PPM Depdikbud, Achjani Atmakusuma, pada 1974 jumlah penyelenggara KKN menjadi 15 PTN; tahun 1975 menjadi 29 PTN (universitas dan institut), dan pada 1976 “semua PTN di Indonesia menyelenggarakan program KKN” (Atmakusuma 1976).

Peralihan dari PTM menjadi KKN membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun antara lain karena kondisi politik dan perkembangan pemikiran tentang fungsi sosial perguruan tinggi. Proses 10 tahun itu diwarnai oleh mobilisasi mahasiswa untuk agenda politik pemerintah, antara lain dalam gerakan pembebasan Irian Barat dari Belanda (Suwignyo, Sudarmadi, dan Wahyuni 2024). Sebagai penutup subbagian ini, perlu dikatakan bahwa program KKN sangat berbeda dari PTM meskipun kerangka dasar keduanya mirip. Perbedaan itu mencakup fokus atau tujuan kegiatan, ontologi keilmuan, metode, sifat *output*, dan pelaksana. Kami mencoba menyusun perbedaan program PTM dan program KKN dalam Tabel 2 berdasar sumber Hardjasoemantri (1982) dan Bakor KKN Pemda DIY (2001, 3–4).

Bentuk Program KKN

Dengan semakin banyaknya jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan KKN, pengelolaan program ini menjadi isu krusial. Pascaseminar 1972, sebagian perguruan tinggi terdorong untuk mendirikan LPPM dengan model LPPM UNIDIP dan IKIP Semarang. Misalnya, Universitas Indonesia (UI) mendirikan LPPM UI pada 29 Juli 1975 (Humas UI 1980, 15). Meskipun demikian, hingga tahun 1978 penjaminan mutu penyelenggaraan KKN masih dilakukan oleh pemerintah secara terpusat melalui Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Depdikbud. Oleh karena itu, pada 1978 Depdikbud bekerja sama dengan UGM menyelenggarakan Lokakarya Pengelolaan KKN. Tujuan lokakarya sangat spesifik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola program KKN di perguruan tinggi. Hasil yang diharapkan dari lokakarya itu juga sangat spesifik, yaitu agar setiap perguruan tinggi penyelenggara KKN menyusun buku pedoman KKN sesuai kebutuhan masing-masing (Depdikbud 1978).

Meskipun pengelolaan program KKN semakin tertata dan jumlah PTN penyelenggara program KKN semakin bertambah, jumlah mahasiswa peserta KKN dari setiap PTN bersifat fluktuatif alias naik-turun. Sebagai contoh, ketika pertama kali diselenggarakan pada tahun akademik 1974/1975, program KKN UI diikuti oleh 36 mahasiswa dari 10 fakultas. Jumlah mahasiswa UI peserta KKN naik menjadi 55, 96, dan 133 orang, secara berurutan pada tahun akademik 1975/1976, 1976/1977, dan 1977/1978. Namun pada tahun akademik 1978/1979 program KKN UI hanya diikuti oleh 74 mahasiswa, dan pada 1979/1980 oleh 45 mahasiswa (Humas UI 1980, 17).

Fluktuasi jumlah mahasiswa peserta KKN itu disebabkan oleh sifat program KKN yang berbeda-beda di perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang menetapkan KKN sebagai mata kuliah wajib, namun sebagian besar perguruan tinggi menetapkan KKN sebagai program pilihan/sukarela. Hingga tahun akademik 1979/1980, misalnya, mahasiswa UI diperbolehkan memilih untuk mengikuti KKN atau tidak (Humas UI, 1980, 17). Institut Teknologi 10 November

Surabaya (ITS) juga membebaskan mahasiswanya. ITS bahkan kemudian menghapus program KKN pada 1989 meskipun kemudian menyelenggarakannya lagi (DRPM ITS, 2023).

UGM secara relatif konsisten menyelenggarakan program KKN sejak model pengabdian mahasiswa tersebut dirumuskan sebagai program nasional dengan nama “Kuliah Kerja Nyata” pada 1973. Melalui Surat Keputusan Rektor No. 28/1976, UGM bahkan menetapkan KKN sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa jenjang sarjana. Kemudian, SK Rektor No. 17/1979 menetapkan bahwa status KKN sebagai mata kuliah wajib itu berlaku di semua fakultas di UGM (Muljohardjo, Soelistono & Subagjo 1979, 1–2). Meskipun demikian, bentuk dan cakupan kegiatan KKN UGM yang terus-menerus berubah sejatinya menunjukkan fluktuasi pemikiran dan derajat keberterimaan (atau penolakan) terhadap program ini di kalangan *civitas academica*, khususnya mahasiswa. Sebelum membahas kontroversi pemikiran tersebut, artikel ini menguraikan dinamika bentuk dan cakupan program KKN UGM.

Tabel 3 menyajikan keterangan tentang perkembangan program KKN UGM dalam rentang 1973–2022 berdasarkan berbagai sumber (Muljohardjo, Soelistono, dan Subagjo, 1979, 1–2; Murdjito dkk. 1988, 2–3; LPPM UGM 2006, 3; Rahmat 1997; Moeljono 1997; Soewardi 1998; Muchji 1998; Wijono 1998; LPM UGM 1998; Amal 1999; Draft Keputusan Rektor UGM tentang Susunan Tim Penyelenggara KKN Alternatif Kerjasama UGM dan Kanwil PU DIY 1999; Kurniawan 2001; PS (ed) 2005, 6–11; Directorate of Community Service UGM 2019, 12–13; Direktorat PkM UGM 2020).

Perdebatan Pemikiran

Secara umum, program KKN UGM pada masa Orde Baru berjalan lancar dan mendapatkan penerimaan yang baik dari pengelola perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Pada 1980-an program KKN bahkan mencapai tahap puncak perkembangan seiring dengan massifnya kebijakan pembangunan Orde Baru. Dalam konteks UGM, program KKN pada masa Orde Baru telah semakin menguatkan

pembentukan identitas sebagai universitas kerakyatan. Program KKN menjadi wujud nyata kontribusi UGM bagi pemerintah dan pembangunan. Selain itu, secara administrasi akademik program KKN UGM menjadi bagian inti kurikulum pendidikan sarjana di UGM. Dengan status program KKN seperti itu, persoalan-persoalan penyelenggaraan KKN UGM pada masa Orde Baru berkaitan dengan aspek-aspek manajerial semata, yang sudah tidak dipertanyakan dari segi konseptual, filosofi, tujuan maupun bentuk.

Namun, situasi itu berubah pada pertengahan 1990-an. Seperti telah disinggung di bagian terdahulu, meskipun UGM menetapkan program KKN sebagai mata kuliah wajib pada jenjang sarjana sejak 1976 dan semua fakultas diwajibkan menyelenggarakan KKN sejak 1979, bentuk dan cakupan program KKN UGM itu terus berubah. Perubahan itu menunjukkan dinamika pemikiran di kalangan *civitas academica* UGM tentang program ini.

Dua Peristiwa yang Membuka

Ada dua peristiwa yang membuka wawasan baru tentang konsep dan bentuk program KKN UGM selain model yang sudah dijalankan. Peristiwa pertama, pada 22 November 1995, Direktur Pembinaan Sarana Akademis Ditjen DIKTI Depdikbud mengirim surat kepada rektor UGM, Sukanto Reksohadiprodjo. Isinya, meminta agar mahasiswa UGM yang menjadi peserta Program Pertukaran Pemuda Luar Negeri (PPLN) di Kanada “dibebaskan dari kewajiban mengikuti KKN” dan agar keikutsertaan dalam program PPLN “diakui dan disetarakan” dengan KKN. Sukanto menolak permintaan itu.

Menurut Sukanto, tujuan dan sasaran KKN adalah “mempraktikkan ilmu dan teknologi untuk memecahkan permasalahan masyarakat di pedesaan, sedangkan tujuan dan sasaran PPLN adalah pertukaran budaya”. KKN diterapkan dengan asas interdisipliner, intradisiplin dan monodisiplin, dengan tahapan metode yang sudah baku yaitu observasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sukanto meragukan PPLN memiliki asas dan metode kerja seperti itu. Alasan lain mengapa keikutsertaan dalam program KKN tidak dapat disubstitusi oleh kegiatan lain,

menurut Sukanto, adalah “KKN berstatus sebagai kegiatan intrakurikuler wajib bagi mahasiswa UGM” (Surat Rektor UGM Kepada Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud No. UGM/31/I/07/09/AK tanggal 4 Juni 1996). Jawaban Sukanto, yang menegaskan bahwa KKN UGM bersifat wajib bagi mahasiswa, menunjukkan posisi UGM dalam hal program KKN tidak dapat dinegosiasikan. Sementara itu, penjelasan bahwa KKN bertempat di desa merupakan ungkapan keberpihakan kepada pembangunan masyarakat pedesaan.

Namun, di sisi lain, permintaan Direktur Pembinaan Sarana Akademis memunculkan pemikiran bahwa mungkin perlu ada bentuk, tujuan, dan konsep KKN yang berbeda dari konsep yang secara tradisional telah dimiliki UGM. Secara tidak langsung, permintaan tersebut menghadirkan gagasan alternatif. Bahwa program KKN tidak harus bertempat di desa dan tidak hanya membangun masyarakat desa, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Program KKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi, tetapi juga pada penguatan jati diri bangsa secara nasional melalui promosi budaya kepada masyarakat internasional. Gagasan alternatif tentang bentuk dan tujuan program KKN ini nanti akan muncul kembali di tahun-tahun selanjutnya.

Peristiwa kedua berkaitan dengan model pengelolaan KKN. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 3, pada 1998 Gubernur Jawa Tengah melarang kegiatan KKN karena pertimbangan situasi politik dan keamanan. Namun, pada kenyataannya, kegiatan bernama “KKN Terpadu AMD” masih boleh dilaksanakan pada waktu itu. AMD (ABRI Masuk Desa) merupakan program bakti masyarakat yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia. Asisten Teritorial Panglima Komandan Daerah Militer IV/Diponegoro, Kolonel Adji Wijono, dalam surat kepada rektor UGM tanggal 4 Desember 1998, menyatakan bahwa program KKN Terpadu AMD harus tetap dilaksanakan karena telah dijadwalkan dari tahun 1998 hingga 2001, yaitu Angkatan 58 hingga 66. Pelaksanaan program “KKN Terpadu AMD” itu kemudian dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa KKN empat perguruan tinggi dari

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu UGM, IKIP Yogyakarta, ISI Yogyakarta, dan IAIN Sunan Kalijaga, dan lima dari Jawa Tengah yaitu UNDIP, IKIP Semarang, UNS Surakarta, Unsoed Purwokerto, dan IAIN Walisongo. Wijono meminta agar pimpinan perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut berkoordinasi dengan komandan rayon militer (korem) di wilayah masing-masing (Wijono, 1998).

Program KKN Terpadu AMD menjadi bukti awal konsep KKN yang berbeda dari yang sudah dijalankan di UGM saat itu, meskipun dari segi bentuk hampir sama. Dalam tradisinya, KKN UGM dilaksanakan untuk pembangunan daerah pedesaan. Pengelolaannya juga berada di bawah koordinasi pemerintah daerah. Di Provinsi DIY, misalnya, pengelolaan KKN UGM berada di bawah Badan Koordinasi KKN DIY yang terdiri dari unsur birokrasi tingkat provinsi hingga tingkat desa, dinas bidang-bidang pembangunan dan seluruh LPM perguruan tinggi penyelenggara KKN (Setwilda Propinsi DIY 1997). Konsep KKN Terpadu AMD menghadirkan model KKN tematik berbasis teritorial yang koordinasinya bersifat lintas provinsi. Konsep itu memberikan fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai “KKN Tematik”, yang nantinya akan dikoreksi menjadi “KKN Tematik Kontekstual”.

Rangkaian Kasus

Beberapa peristiwa pada awal 1990an dapat dirangkai untuk menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir pemerintah Orde Baru, guncangan terhadap konsep mapan program KKN mulai bermunculan secara terbuka. Sejarah mencatat bahwa pada 1997 pemerintah Indonesia menghadapi hantaman krisis ekonomi yang sangat parah. Pada 1998 terjadi pergolakan sosial-politik, tumbang rezim Orde Baru, dan bergantinya pemerintahan. Dampak dari pergolakan itu sangat luas. Struktur birokrasi yang sebelumnya sudah mapan, kemudian goyah atau *bubrah*. Struktur sosial bertransformasi. Program-program kerja yang selama puluhan tahun telah berjalan lancar tanpa kendala berarti, saat itu harus dihentikan, digugat, atau dipertanyakan. Salah satunya program KKN perguruan tinggi.

Sejak 1997, dokumen, berita dan catatan negatif tentang program KKN semakin banyak dan

mudah ditemukan dalam koleksi arsip UGM. Kasus-kasus negatif itu secara kolektif menjadi faktor yang membuat “kemapanan” program KKN tergerus dan keberterimaannya di tengah masyarakat mulai dipertanyakan. Kasus-kasus itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengalaman pahit dan persoalan biaya.

Pengalaman Pahit

Pada 19 November 1997 seorang mantan koordinator mahasiswa tingkat sub-unit (Komarsit) program KKN UGM di wilayah Tepus, Gunung Kidul, menulis Surat Pembaca berjudul “pengalaman pahit di lokasi KKN” di *Harian Bernas*. Ia menyatakan bahwa program kerja mahasiswa KKN untuk membantu warga Tepus memperoleh akta kelahiran terbentur oleh pungutan liar yang dilakukan kepala dusun. Akibatnya, mahasiswa KKN menjadi sasaran kemarahan 300 warga yang telah mendaftar untuk memperoleh akta kelahiran. Warga menilai mahasiswa tidak “becus” (berkompeten) dan tidak serius. Koordinator Mahasiswa Tingkat Sub-unit (Kormasit) menyatakan ingin mengusut kasus pungli yang menimpa 300 warga Tepus itu (Ebo 1997). Kata Komarsit itu:

“Celakanya, LPM [UGM] menutup mata dengan kasus-kasus yang dialami mahasiswanya. [...] Pada akhirnya, kami pun tidak bisa membuat pemberdayaan apa-apa, kecuali sekedar menjalankan KKN sebagai sebuah rutinitas (atau malah beban) demi mengangkat gengsi universitas. Warga makin tak berdaya, kami mahasiswa tidak bisa memfungsikan diri sebagai *agent of change*. [...] Lalu untuk apa KKN jika ternyata kehadiran mahasiswa tidak membawa perubahan masyarakat?” (Ebo, 1997).

Selain kasus dalam surat terbuka yang dimuat pada harian umum itu, ada kasus lain yaitu sebuah *email* yang dikirimkan oleh seorang mahasiswa UGM kepada rektor UGM pada 22 Mei 2004. Mahasiswa Jurusan Akuntansi itu (yang kami tuliskan inisial namanya dalam kutipan ini mengingat email tersebut merupakan medium komunikasi yang bersifat personal/pribadi)

mengatakan, ia merupakan Kormasit program KKN Tematik Pemantau Pemilu Periode 1 di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Mahasiswa tersebut mengeluh kepada rektor karena ia hanya mendapatkan nilai B untuk program KKN. Ia mengaku terkejut karena sejumlah komponen keikutsertaannya dalam program KKN dinilai rendah oleh dosen pembimbing lapangan (DPL). Komponen itu meliputi presensi pembekalan, responsi, dan pelaksanaan. Mahasiswa ini menuntut transparansi dalam standar penilaian KKN. Selain itu, tulisnya:

“Saya juga akan mengadu. Koordinasi LPM buruk dan aktivitas DPL dan Korkab [koordinator kabupaten] kurang kondusif. LPM tidak dapat mengkoordinasikan dengan baik masalah anggaran dengan pemerintah Kabupaten Sleman. [...] Kami menerima surat penolakan proposal permohonan dana KKN. Dana KKN harus kami tanggung bersama dalam satu sub-unit. DPL hanya datang ke lokasi KKN 3 kali dalam 40 hari, begitu pula Korkab hanya datang 2 kali selama kami berada di lokasi KKN” (F.A. 2004).

Kasus pengalaman yang ketiga adalah insiden kecelakaan selama masa pelaksanaan KKN. Pada 2005 terjadi tiga kasus kecelakaan mahasiswa KKN UGM. Seorang mahasiswi Fakultas Teknologi Pertanian terjatuh dan kepalanya terantuk batu saat sedang melaksanakan kerja bakti di lokasi KKN Kabupaten Boyolali. Dua mahasiswa dari Fakultas Teknik mengalami kecelakaan kendaraan bermotor di lokasi KKN Bantul. Ketiga korban mendapatkan pertolongan medis (NN 2005).

Serpihan-serpihan peristiwa tersebut tidak saling berkaitan dan terjadi pada waktu yang berbeda. Namun, peristiwa “pahit” yang meninggalkan ingatan personal dan kemudian terungkap ke “publik” itu secara kolektif membentuk “alam pikir (*mindset*) penolakan” terhadap program KKN di kalangan mahasiswa. Surat Pembaca dari mantan Kormasit di Tepus secara eksplisit menyiarkan keraguan tentang manfaat program KKN akibat peristiwa yang dialami oleh kelompoknya. Kormasit di Turi, yang

merasa dirugikan secara individual dalam hal skor nilai mata kuliah KKN, juga mengungkap sejumlah hal terkait pengelolaan KKN saat itu yang menurutnya buruk. Kasus kecelakaan mahasiswa KKN bisa membuat program KKN tidak *favorable* di mata mahasiswa meskipun mitigasi LPM UGM terhadap potensi insiden semacam itu kemudian telah menjadi semakin baik, antara lain melalui jaminan asuransi.

Persoalan Pembiayaan

Faktor biaya KKN UGM telah menjadi persoalan sejak KKN ditetapkan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum di UGM tahun 1976 (lihat Tabel 3). Namun, ketika itu persoalan biaya tidak mencuat ke publik. Secara umum pembiayaan KKN pada masa Orde Baru ditanggung bersama oleh perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui program pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya kerja sama proyek pembangunan yang melibatkan program KKN UGM dan lembaga-lembaga pemerintah. Masyarakat desa juga berkontribusi dalam pelaksanaan KKN, antara lain melalui kesediaan mereka menampung mahasiswa KKN tanpa memungut biaya.

Tidak diketahui sejak kapan mahasiswa UGM harus membayar biaya KKN. Akan tetapi, seorang alumni Jurusan Arkeologi mengatakan bahwa ia harus membayar untuk mengikuti program KKN pada tahun 1987. Biaya KKN itu diangsur bersamaan dengan pembayaran biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap semester. Catatan tertulis tentang adanya pungutan biaya KKN ditemukan dalam sebuah arsip UGM berangka tahun 1992. Rektor UGM saat itu, Mochamad Adnan, mengeluarkan pengumuman tentang tabungan KKN. Adnan menyatakan bahwa “penyetoran uang angsuran/tabungan biaya KKN [oleh mahasiswa] dilakukan bersamaan dengan pembayaran SPP”. Adnan juga menegaskan bahwa “biaya KKN yang dibayarkan oleh mahasiswa dinaikkan 15% per tahun” (Adnan 1992). Sayang sekali, lampiran pengumuman yang berisi besarnya biaya KKN yang harus dibayar oleh mahasiswa tahun 1992 tidak ditemukan di dalam koleksi arsip.

Pada tahun 1997 diketahui bahwa mahasiswa UGM harus membayar sejumlah

Rp196.000,00 untuk program KKN Lapangan reguler dan Rp241.700,00 untuk KKN Ekstensi (Rahmat 1997). Namun, dalam surat ketua LPM UGM kepada rektor tanggal 30 Agustus 1997 dijelaskan, bahwa dengan penghitungan kenaikan 15% setiap tahun sesuai pengumuman rektor tahun 1992, jumlah biaya KKN reguler yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada 1997 sebenarnya adalah Rp213.000. Dari jumlah itu, mahasiswa hanya diminta membayar Rp196.000,00 (Surat Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat kepada Rektor UGM tanggal 30 Agustus 1997). Tidak ada penjelasan mengapa mahasiswa KKN reguler mendapatkan pemotongan biaya dan bagaimana atau dari mana selisih Rp17.000,00 kemudian ditutup.

Subsidi biaya KKN Ekstensi kemudian dibebankan kepada jurusan di fakultas. Hal ini terungkap dari surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Program Sarjana Ekstensi kepada Dekan Fakultas Teknik tanggal 16 April 1998. Isinya meminta agar komponen perjalanan ke lokasi KKN dihapus dari pembiayaan subsidi. Keberatan itu tampaknya dilandaskan pada kenyataan akibat krisis ekonomi pada 1998, harga-harga meningkat tajam sedangkan nilai rupiah merosot. Menurut surat tersebut, Jurusan Teknik Sipil harus menanggung subsidi biaya KKN mahasiswa sebesar Rp16 juta per tahun, yang hampir setengahnya (Rp7.650.000,00) merupakan komponen biaya perjalanan ke lokasi KKN (Darmanto 1998).

Faktor biaya KKN terus menjadi permasalahan yang bergulir. Pada 2002, Rektor UGM Sofian Effendi menetapkan, bahwa mahasiswa menanggung biaya KKN selain komponen biaya hidup dan penunjang kegiatan. Kedua komponen itu ditanggung oleh universitas melalui dana SPP. Dalam pengumuman itu, Sofian kembali menegaskan, bahwa KKN merupakan mata kuliah wajib pada tingkat universitas dan termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (Effendi 2002).

Gugatan-Gugatan

Rangkaian peristiwa dan kasus yang telah diuraikan menunjukkan serpihan-serpihan kegelisahan tentang pelaksanaan program KKN yang pelan-pelan terus bergulir. Tuntutan terhadap keterbukaan informasi seiring perubahan situasi

sosial politik nasional pada 1990-an nyata mulai berdampak pada pelaksanaan KKN di perguruan tinggi. Meskipun demikian, ekspresi naratif yang secara eksplisit menggugat keberadaan program KKN tidak muncul seketika. Narasi itu digali dan dirangkai dari dokumen-dokumen terpisah.

Sebuah dokumen berjudul “Program Dasar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UGM” yang tidak diketahui penyusunnya dan kemungkinan berasal dari tahun 1994, menyajikan ulasan bernuansa gugatan terhadap dharma pengabdian masyarakat, khususnya program KKN. Dokumen itu antara lain menyatakan “pelaksanaan tridarma perguruan tinggi masih terlalu menekankan matra kognitif, bersifat segmenter, belum melakukan pendekatan secara multidisipliner”. Oleh karena itu, UGM perlu “meningkatkan bentuk dan isi kuliah kerja nyata (KKN) sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa” (NN, 1994).

Apakah dipengaruhi oleh isi dokumen itu atau tidak, pada 1 September 1995 Ketua LPM UGM, A. Samik Wahab, membentuk Komisi Pertimbangan Pengabdian pada Masyarakat dengan landasan bahwa volume kegiatan KKN semakin meningkat dan permasalahannya semakin kompleks (Keputusan Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UGM No. UGM/LPM/745/KP/05/19 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komisi Pertimbangan Pengabdian pada Masyarakat LPM UGM). Sayang sekali tidak ditemukan laporan kerja komisi pertimbangan KKN itu di dalam arsip. Namun, dua dokumen yang diuraikan di atas mengindikasikan bahwa pada pertengahan 1990-an mulai timbul “kegelisahan” tentang relevansi dan efektivitas program KKN. Mengingat bahwa program KKN telah menjadi identitas UGM, ungkapan kegelisahan itu direspons secara sangat serius oleh UGM.

Pada 1999 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM mengadakan *polling* untuk menjangkau pendapat mahasiswa tentang program KKN. Diikuti oleh 550 mahasiswa UGM, *polling* tersebut mengungkapkan bahwa 41,8% mahasiswa peserta *polling* melihat penyimpangan dalam pelaksanaan KKN dan 14% mahasiswa menyatakan program KKN sudah sesuai tujuannya. *Polling* juga

menyatakan bahwa meskipun 44,1% responden meyakini program KKN masih diterima dengan sangat baik oleh masyarakat desa, sebanyak 54,5% berpendapat masyarakat tidak membutuhkan program KKN lagi. BEM UGM berpendapat dinamika perubahan menuntut perbaikan program-program “menyesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat”. Menurut BEM UGM, “KKN sebagai salah bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus mendapat perhatian serius agar tetap sesuai dengan dinamika yang berkembang”. Berdasar hasil *polling* itu, BEM membuat rekomendasi agar rektor UGM “menghapus kewajiban mengikuti KKN bagi mahasiswa; menjadikan KKN sebagai matakuliah pilihan; dan meninjau kembali program KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat” (Aula, Kisnantha, Yuliani, Wulansari, dan Baehaqi 1999).

Hasil *polling* itu bagaikan menginspirasi banyak pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap program KKN. Bupati Bantul, Idham Samawi, menyatakan bahwa masyarakat masih menerima program KKN dengan baik. Dalam Lokakarya LPM dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian UGM tanggal 25 Juni 2001, Idham menyatakan KKN UGM berhasil merangsang partisipasi masyarakat Bantul dalam berbagai program pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Pemerintah Bantul juga sangat terbantu dengan sumbangan pemikiran dan tenaga mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Samawi 2001).

Meskipun demikian, desakan untuk perubahan kebijakan KKN UGM secara mendasar terus disuarakan oleh mahasiswa. Selain hasil *polling* BEM UGM pada 1999 merekomendasi agar KKN dijadikan mata kuliah pilihan dan berstatus tidak wajib bagi mahasiswa, pada 2003 Forum Mahasiswa Profesi (Formasi) Fakultas Kedokteran Hewan menuntut agar program KKN dihapus. Menurut pengurus Formasi, program KKN dan program profesi FKH memiliki model, isi, dan sasaran kegiatan yang sama. Oleh karena itu, menetapkan KKN sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa profesi dipandang sebagai kebijakan yang tumpang tindih. Formasi menuntut agar “kewajiban melaksanakan KKN bagi mahasiswa profesi FKH UGM ditiadakan” (Nuradji, dkk. 2003).

LPM UGM secara serius merespons dinamika pemikiran dan peristiwa-peristiwa itu. Dalam Lokakarya Pengembangan KKN UGM 20 Februari 2003, LPM UGM menyatakan bahwa tuntutan gerakan Reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dihindari. LPM UGM menegaskan pentingnya reorientasi paradigma operasional KKN dengan sasaran pengembangan kepribadian disertai diversifikasi pemberdayaan berorientasi masyarakat tanpa meninggalkan kelembagaan. Lokakarya itu menetapkan reorientasi program KKN dengan tiga sasaran pengembangan, yaitu kepribadian, penguatan institusi, dan peningkatan kapasitas komunitas (Tim Perumus Pengembangan KKN UGM 2003).

Meskipun demikian, seiring semangat Reformasi, atmosfer keseluruhan dari keberadaan program KKN sudah berubah. Pada 2004, seorang dosen UGM menyatakan bahwa “mahasiswa KKN UGM dari tahun ke tahun [...] menjadi beban bagi masyarakat”. Saat itu, jumlah mahasiswa KKN UGM mencapai 4000 orang dalam satu angkatan pelaksanaan KKN. “Jumlah mahasiswa yang begitu besar sangat mungkin menimbulkan kejenuhan dan keengganan bagi masyarakat untuk menerima mahasiswa,” tulisnya (Nurrochmad 2004).

Evaluasi atas keberadaan program KKN juga dilakukan secara internal oleh UGM. Sebuah dokumen berjudul “Naskah Akademik Rekontekstualisasi KKN UGM” tahun 2005 mencermati relevansi KKN. Menurut dokumen itu, program KKN membuat masa studi mahasiswa lebih lama. Banyak program KKN tidak gayut dengan program studi yang diikuti mahasiswa. Namun, mahasiswa terpaksa mengikuti KKN karena merupakan mata kuliah wajib. Selain itu, program-program KKN juga dianggap “kurang ilmiah”. Naskah Akademik itu menyoroti bahwa yang dilakukan mahasiswa dalam program KKN “seolah-olah seperti Sinterklas”, yaitu berasumsi menolong masyarakat, bukan melakukan kerja partisipatif. Program KKN juga dianggap tidak berkesinambungan di suatu wilayah. Hal krusial lainnya menurut Naskah Akademik tersebut adalah “sebagai sebuah institusi, UGM kurang mendapatkan manfaat dari KKN” sebab “kegiatan KKN tidak memberikan umpan balik bagi pengembangan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat” (PS, 2005, 6–7).

Tabel 2. Perbedaan Program PTM dan KKN

Aspek	Program PTM	Program KKN
Fokus kegiatan	Pengajaran di sekolah dan pemberantasan buta huruf	Permasalahan masyarakat secara komprehensif dengan sasaran pemberdayaan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan penguatan kapasitas sosial
Keilmuan	Monodisiplin, yaitu mahasiswa mentransfer substansi ilmunya sesuai bidang studi	Multidisiplin (atau lintas-disiplin), yaitu suatu permasalahan sosial-ekonomi diselesaikan dengan pendekatan berbagai bidang ilmu
Metode <i>capacity building</i>	Satu arah, menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengajar meskipun mahasiswa tersebut tidak memiliki basis pengetahuan pedagogi	Dua arah, menggabungkan pengetahuan dan pengalaman perguruan tinggi dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat
Sifat <i>output</i>	Pragmatis yaitu berorientasi pada penyelesaian permasalahan, dalam arti mahasiswa mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu masyarakat	Pragmatis yaitu berorientasi pada penyelesaian permasalahan, dalam arti mahasiswa bekerja sama masyarakat mengidentifikasi kebutuhan/ permasalahan dan menyelesaikannya
Pelaksana	Mahasiswa	Mahasiswa dengan bimbingan dosen

Sumber: Diolah dari Hardjasoemantri (1982); Bakor KKN Pemda DIY (2001, 3–4).

Tabel 3. Perkembangan Program KKN UGM 1973 – 2022

Tahun	Perkembangan Program KKN UGM
1973 – 1976	<ul style="list-style-type: none"> • “KKN Lapangan” dilaksanakan di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. • KKN bersifat sukarela, terbatas dan nonkurikuler (tidak wajib bagi mahasiswa, bukan bagian kurikulum kuliah). • Pada 1976 rektor UGM mengeluarkan SK No. 28/1976 tanggal 27 Oktober 1976, yang menyatakan KKN sebagai program wajib dan bersifat intrakurikuler pada program sarjana. Artinya, KKN menjadi mata kuliah di dalam kurikulum yang harus diambil oleh mahasiswa.
1977 – 1978	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 1977, untuk pertama kali KKN UGM diselenggarakan dengan status sebagai mata kuliah wajib (berdasar SK Rektor 28/1976). Karena sifat KKN wajib, mahasiswa yang mendaftar melimpah melampaui ketersediaan dana. • “KKN Kampus” diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak dapat dikirim ke lapangan karena keterbatasan dana. Mahasiswa mengikuti penyuluhan/ kuliah teori tentang pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan di kampus UGM.
1978 – 1979	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 1979 Rektor UGM mengeluarkan Surat Keputusan No. 17/ 1979, yang menyatakan KKN bersifat intrakurikuler pada kurikulum fakultas-fakultas.
1980 – 1986	<ul style="list-style-type: none"> • Program KKN UGM dilaksanakan 2-3 angkatan (<i>batch</i>) dalam satu tahun karena banyaknya jumlah peserta; dan diikuti oleh mahasiswa sarjana yang telah menempuh 5 atau 6 semester.
1987	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 1987 program KKN direncanakan dua angkatan, tetapi dihentikan karena PEMILU.
1990 – 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 1990 program KKN UGM untuk pertama kali mencakup wilayah luar Jawa, yaitu Lampung dan Kalimantan Selatan. Sejak itu, KKN UGM selalu mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa.

- 1998
 - Pada 1997 UGM menyelenggarakan “KKN Program Ekstensi” bagi mahasiswa sarjana program ekstensi. Tidak seperti KKN lapangan yang berlokasi di pedesaan, KKN Program Ekstensi dilaksanakan di daerah perkotaan, khususnya di wilayah DIY.
 - Program KKN Lapangan di wilayah Jawa Tengah dan DIY dibatalkan/ dilarang karena situasi politik dan keamanan, berdasar Surat Gubernur Jawa Tengah Soewardi No. 423.4/2132 tanggal 10 Februari 1998.
 - KKN Usaha bertujuan meningkatkan keterampilan kewirausahaan rumah tangga, melalui praktik usaha kecil skala keluarga, kerja sama antara UGM, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Pemda Kabupaten Bantul. KKN Usaha bersifat terbatas pada lingkup komunitas; mahasiswa tidak tinggal di desa.
 - Kegiatan KKN yang terintegrasi dengan program ABRI Masuk Desa (AMD) tetap berlangsung di bawah koordinasi Korem.
 - Pada 1998 UGM mengembangkan pemikiran tentang program KKN “alternatif”, sebagai pengganti (substitusi) KKN lapangan. Salah satunya agar mahasiswa yang terlibat dalam proyek-proyek di Fakultas maupun Pusat Studi diberi nilai lebih yang dikonversi ekuivalen matakuliah KKN.
- 1999
 - Selain KKN Lapangan yang sifatnya reguler, UGM menyelenggarakan KKN untuk pemantauan Pemilu 1999 bekerja sama dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).
 - Pada 1999 UGM melaksanakan proyek uji-coba KKN Alternatif, diselenggarakan oleh Fakultas Teknik UGM bekerja sama dengan Kanwil Pekerjaan Umum DIY.
- 2001 - 2014
 - Mulai tahun 2001, program KKN alternatif diberi nama resmi “KKN Tematik”, menjadi salah satu skema KKN UGM selain KKN Lapangan.
 - Tema program KKN Tematik yang pertama adalah “pemberdayaan masyarakat di bidang informasi, pendidikan dan perekonomian”, diselenggarakan LPM UGM bekerja sama dengan BRI dan Radio SwaraGama.
 - Pada 2005 UGM mengembangkan pemikiran tentang skema KKN “Tematik Kontekstual”, yaitu program KKN tidak hanya dirumuskan berdasar tema tertentu, tetapi juga berdasar konteks permasalahan/kebutuhan spesifik tertentu yang ada pada masyarakat sasaran.
- 2015 – 2019
 - Pada 2015 program KKN UGM menjangkau daerah-daerah “termiskin” dan “terpinggirkan” di semua 34 provinsi, termasuk 10 wilayah “terluar” dalam teritorial negara Indonesia, di antaranya Pulau Sabang, Sebatik, Miangas, Timor Selatan, dan perbatasan Papua Nugini. Sejak itu, wilayah sasaran program KKN UGM mencakup seluruh provinsi di Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama).
- 2020 – 2022
 - Karena pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19, pada 2020 program KKN Lapangan ditiadakan.
 - Pada 2021-2022 program KKN dialihkan ke bentuk digital melalui peranti-peranti jaringan internet.

Sumber: Muljohardjo, Soelistiono & Subagjo 1979, 1–2; Murdjito dkk. 1988, 2–3; LPPM UGM 2006, 3; Rahmat 1997; Moeljono 1997; Soewardi 1998; Muchji 1998; Wijono 1998; LPM UGM 1998; Amal 1999; Draft Keputusan Rektor UGM tentang Susunan Tim Penyelenggara KKN Alternatif Kerjasama UGM dan Kanwil PU DIY 1999; Kurniawan 2001; PS (ed), 2005, 6–11; Directorate of Community Service UGM 2019, 12–13; Direktorat PkM UGM 2020.

Simpulan

Artikel ini mengulas kemunculan program KKN UGM dan bentuk pelaksanaan program tersebut. Artikel juga mengulas dinamika pemikiran tentang relevansi KKN. Program KKN dilahirkan oleh pemikiran tentang peran sosial perguruan tinggi di tengah masyarakat. Pada tahun 1970-an, dalam suasana politik yang baru pasca pergantian rezim, pemerintah menuntut kontribusi perguruan tinggi dalam proses pembangunan secara langsung. Program KKN menjadi wadah penghubung antara kebijakan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selama periode Orde Baru, program KKN menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Dari perspektif UGM, pelaksanaan program KKN telah semakin menguatkan identitasnya sebagai universitas kerakyatan. Secara umum, program KKN UGM pada masa Orde Baru berlangsung lancar.

Seiring transisi rezim kekuasaan tahun 1998, pandangan mahasiswa dan dosen terhadap program KKN pun berubah. Mahasiswa mempertanyakan status “wajib” KKN sebagai mata kuliah, dan menuntut agar status diubah menjadi “pilihan”. Suara dari kalangan dosen menggugat relevansi konsep tradisional KKN dan akuntabilitas pelaksanaannya. Masyarakat secara umum masih menerima kegiatan KKN dengan sangat baik. Namun, keterbukaan informasi pasca-1998 menuntut pergeseran peran sosial perguruan tinggi. Perguruan tinggi dituntut tidak sekadar membawa program KKN untuk dilaksanakan di dalam masyarakat sasaran. Melalui model KKN yang partisipatif, peran perguruan tinggi di era keterbukaan adalah mengajak masyarakat mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dan kebutuhannya.

Dalam periode 1970an–2000an, bentuk program KKN UGM berubah-ubah dan mengalami modifikasi. Perubahan dan modifikasi ini menunjukkan kelenturan pelaksanaan KKN sesuai tuntutan perubahan zaman. Meskipun demikian, perubahan-perubahan bentuk itu juga menggondong dinamika pemikiran. Seberapa jauh program KKN diterima oleh mahasiswa dan dosen sebagai bentuk baku pengabdian masyarakat? Di sisi lain, seberapa besar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, menerima program KKN

sebagai pilar utama pembangunan? Dengan adanya dana desa akhir-akhir ini, wajah pembangunan desa telah berubah. Ketergantungan desa terhadap program KKN perguruan tinggi tidak lagi sekuat pada masa Orde Baru, khususnya dalam hal modal pembangunan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, program KKN perlu rekonseptualisasi. Pengalaman UGM dalam mengelola program KKN dan perubahan-perubahannya selama sekitar setengah abad rasanya akan sangat bermanfaat untuk upaya rekonseptualisasi itu.

Referensi

- Adnan, M. 1992. “Pengumuman no. UGM/5058/I/07/09 tentang Uang Tabungan KKN UGM.” Khazanah Arsip UGM.
- Aliyah, R.R., Rahmawati, W. Septriyani, Safitri, dan S. N. P. Ramadhan. 2021. “Kuliah Kerja Nyata: Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Pendampingan Pendidikan.” *Jurnal Masyarakat Mandiri* 5 (2): 663–676.
- Amal, I. 1999. “Surat Rektor UGM No. 1937/J01/KU.01.37/99 kepada Ketua YAPPIKA, 16 April 1999.” Khazanah Arsip UGM.
- Asmuni. 2016. “Hakikat Pengabdian pada Masyarakat dan Arah Kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di STKIP PGRI Jombang.” *Makalah Pembekalan KKN STKIP PGRI Jombang 24 Juni 2016*. DOI: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29394.56008>
- Atmakusuma, A. 1976. *Pedoman pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN)*. Direktorat Pembinaan PPM Depdikbud.
- Aula, M. A., D. M. Kisnantha, T. Yuliani, A. Wulansari, dan M. Baehaqi. “1999. Laporan Pelaksanaan Polling Reorientasi Kuliah Kerja Nyata UGM. Tim Polling KKN UGM, 26 April 1999.” Khazanah Arsip UGM.
- Bakor KKN Pemda DIY. 2001. *Profil Pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi se-DIY*. Pemda DIY.
- Darmanto. 1998. “Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Program Sarjana Ekstensi kepada

- Dekan Fakultas Teknik UGM 16 April 1998." Khazanah Arsip UGM.
- Depdikbud. 1976. *Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)*. Direktorat Pembinaan PPM Depdikbud.
- Depdikbud. 1978. *Petunjuk Lokakarya Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata*. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- Directorate of Community Service UGM. 2019. Inspiring community service. LPM UGM.
- Direktorat PkM UGM. 2020. Bersama Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. DPkM UGM.
- DRMP ITS. 2023. "Kuliah Kerja Nyata." Diakses pada 5 Agustus 2023. <https://www.its.ac.id/drpm/id/program-kegiatan/pengabdian-masyarakat/kuliah-kerja-nyata/>
- Ebo, A. K. 1997. Pengalaman Pahit di Lokasi KKN. *Harian Bernas*, 19 November.
- Effendi, S. 2002. "Pengumuman tentang Pelaksanaan Mata Kuliah KKN." Khazanah Arsip UGM.
- Fandatiar, G., Supriyono, dan F. Nugraha. 2015. "Rancang Bangun Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Universitas Muria Kudus." *Jurnal Simetris* 6 (1), 129–136.
- Febriansyah, H., C. W. Watson, dan A. Gkikas. 2020. "The Entrepreneurial Role of Indonesian Universities in The Economic Development of Rural Communities: In Search of Empowerment. Dalam *Research Handbook on Entrepreneurship in Emerging Economies*, diedit oleh Paresha Sinha, Jenny Gibb, Michaela Akoorie, dan Jonathan M. Scott. Bab 9, 160–178. Edward Elgar Publishing.
- Handoko, S.T. dan L. O. Hasirun, L.O. 2019. "Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara dan Nasionalisme Kewarganegaraan di Papua." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4 (2), 100–110.
- Hardjasoemantri, K. 1982. *Study-Service as a Subsystem in Indonesian Higher Education*. Balai Pustaka.
- Hardjasoemantri, K. 2001. "Relevansi Kuliah Kerja Nyata di Era Otonomi Perguruan Tinggi." *Makalah Lokakarya LPM & MPK UGM*, 25 Juni.
- Humas UI. 1980. *Laporan Rektor 1979 – 1980: Dies natalis XXX*. UI Press.
- Ilham. 2019. "Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4 (1), 15–35.
- Imron, A, dan Supangat. 2019. *Pengembangan Model Kuliah Kerja Nyata di PTKIN 2016–2018 untuk Mendukung Kuliah Tepat Waktu dan Pelayanan Prima Pengabdian kepada Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kearney, J. 2015. Challenges for Community Engagement: Australian Perspective. *Educational Research for Social Change* 4 (1), 26–39.
- Kny/Imk. 2023. "Mahasiswa KKN UNRAM diusir Warga: Penyebab hingga Berujung Minta Maaf." 26 Juli. <https://news.detik.com/berita/d-6842650/mahasiswi-kkn-unram-diussir-warga-penyebab-hingga-berujung-minta-maaf>
- Koesoemoprawiro, S. et al. (Ed.) 2011. [1983]. *Buku kenang-kenangan IKPTM*. Pengurus Pusat IKPTM.
- Kurniawan, A. 2001. Proposal Pengembangan kegiatan LPM UGM Melalui "KKN Alternatif Radio Komunitas." Khazanah Arsip UGM.
- Laia, B. 2022. Sosialisasi Dampak Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa (Studi: Desa Sirofi). *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2), 74–84, diunduh dari <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/325>
- LPPM UGM. 2006. *Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Kontekstual UGM*. LPPM UGM.
- LPM UGM. 29 Juni 1998. "Rencana Pelaksanaan Pilot Proyek KKN Alternatif UGM Semester I tahun 1998/1999." Khazanah Arsip UGM.
- Makagiansar, M. 1976. Kata Sambutan. Dalam Depdikbud, *Pedoman Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN)*. Direktorat Pembinaan PPM Depdikbud.
- Mashuri. 1970. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 5/1970 tentang

- pendirian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegoro." ANRI, Arsip Depdikbud No 357.
- Menteri PTIP. 1965. "Instruksi menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan no. 015/dar. tanggal 5 november 1965 tentang penerahan tenaga civitas academica." ANRI Arsip Depdikbud No 8996.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1967. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 056a/1967 tentang Perubahan Kedudukan/Status dan Nama 'Research Center for Rural Education' Menjadi Lembaga Pembinaan Pembaharuan Pendidikan Kedesaan." ANRI Arsip Depdikbud No 86.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1968a. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 082a/1968 tentang Pembentukan Badan Pembina Penerahan Tenaga Mahasiswa untuk Pembangunan." ANRI Arsip Depdikbud No 193.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1968b. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 038b/1968." ANRI Arsip Depdikbud No 147.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1968c. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5/1968 tentang Penyelesaian Masalah Penerahan Tenaga Mahasiswa." ANRI Arsip Depdikbud No 9003.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1968d. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 038a/1968 tentang Pemindahan Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelesaian Penerahan Tenaga Mahasiswa dari Direktorat Pendidikan Dasar kepada Direktorat Perguruan Tinggi." ANRI Arsip Depdikbud No 146.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1968e. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 047a/1968 tentang Perpanjangan Masa Kerja Tim Kerja Penyelesaian Masalah Penerahan Tenaga Mahasiswa." ANRI Arsip Depdikbud No 156.
- Moeliono. 1997. "Pelaksanaan KKN Program Ekstensi dan Permasalahannya." *Makalah Penataran dan Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Pengembangan KKN, Yogyakarta*, Desember 1997.
- Muchji. 1998. "Surat kepala bidang keluarga sejahtera kepada kepala kantor wilayah BKKBN Provinsi se-Indonesia 23 Juli 1998." Khazanah Arsip UGM.
- Muljohardjo, M., Soelistono, dan Subagio. 1979. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada. Pusat Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata LPPM UGM.
- Murdjito, G. dkk. 1988. Pedoman Kerja Nyata UGM. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
- NN. 2005. "Kasus Kecelakaan pada Saat KKN." Khazanah Arsip UGM.
- NN. 1994. "Program Dasar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UGM." Khazanah Arsip UGM.
- Nuradji, H. dkk. 2003. "Surat Formasi kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengendalian Mutu UGM Perihal Permohonan Penghapusan KKN tanggal 7 Mei 2003." Khazanah Arsip UGM.
- Nurrochmad, F. 2004. "Sumbangan Pemikiran KKN Tematik UGM." Khazanah Arsip UGM.
- Padmodipoetro, S. 1970a. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0222/1970 tentang Pengintegrasian Lembaga Pembinaan Pembaharuan Pendidikan Kedesaan ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang." ANRI, Arsip Depdikbud No. 566.
- Padmodipoetro, S. 1970b. "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0225a/1970." ANRI, Arsip Depdikbud No. 570.
- Perdana, A., Holiluloh, dan Y. Nurmalisa. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Kuliah Kerja nyata (KKN) terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa Program Dtudi PPKN Universitas Lampung tahun 2013. *Jurnal Kultur Demokrasi* 2 (3).

- <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/2145>
- Prijambada, I. D. 2021. Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada sebagai Bentuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam *Pemikiran guru besar Universitas Gadjah Mada untuk Indonesia maju 2045: Bidang AGRO*, diedit oleh E. Martono. UGM Press, 164–176.
- PS (ed.). 2005. “Naskah Akademik Rekontekstualisasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada.” Khazanah Arsip UGM.
- Puguh, D. R., M. P. Utama, dan R. J. Amaruli,. 2019. “Peranan Perguruan Tinggi di Semarang dalam Pelestarian Wayang Orang Ngesti Pandowo.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4 (2), 137–152.
- Rahardjo, M. 2010a. Hakikat dan Asas Pengabdian kepada Masyarakat, *GEMA: Media Informasi dan Kebijakan Kampus*. <https://www.uin-malang.ac.id/r/100501/hakikat-dan-asas-pengabdian-kepada-masyarakat.html>
- Rahardjo, M. 2010b. Orientasi Pengabdian kepada Masyarakat dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Perguruan Tinggi. *GEMA: Media Informasi dan Kebijakan Kampus*, <https://www.uin-malang.ac.id/r/100501/orientasi-pengabdian-kepada-masyarakat-dan-tanggungjawab-kemasyarakatan-perguruan-tinggi.html>
- Rahmat, M. 1997. “Surat Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN UGM kepada Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UGM 27 Agustus 1997.” Khazanah Arsip UGM.
- Samawi, I. 2001. Penerimaan KKN di Masyarakat. Makalah Lokakarya LPM dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian UGM, Bulaksumur, 25 Juni 2001.
- Sanjaya, Y. C. A. 2023. “Mahasiswa UNP Diusir Warga Usai Sindir Lokasi KKN Tak Ada Air.” 27 Juni. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/150000465/mahasiswa-unp-diusir-warga-usai-sindir-lokasi-kkn-tak-ada-air?page=all>
- Saukah, A. 2021. “Tridharma PT: Tugas Lembaga dan Individu Dosen.” 14 Agustus. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/14/tridharma-pt-tugas-lembaga-dan-individu-dosen>
- Setwilda Propinsi DIY. 1997. “Term of Reference Sarasehan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1997/1998.” Khazanah Arsip UGM.
- Siregar, V. A., Jamri, N. S. Fikri, A. Azhar. 2021. Pemberdayaan KKN Tematik dalam Meningkatkan Sikap Pemahaman terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1 (2), 205–212.
- Soewardi. 1998. “Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Jateng dan DIY, 10 Februari 1998.” Khazanah Arsip UGM.
- Suwignyo, A. 2024a. Higher Education as An Instrument of Decolonization: The Community Service in Indonesia 1950-1960s. *Asian Studies Review* 48 (3), 447–366. DOI: <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.222225>
- Suwignyo, A. 2024b. New Challenges to The Social Mission of Higher Education. *Asian Currents* 14 March, <https://asaa.asn.au/new-challenges-to-the-social-mission-of-indonesian-higher-education/>
- Suwignyo, A, T. Sudarmadi, dan H. I. Wahyuni. 2024. Between Development and Politics: The Decline of the Community Service Program in Indonesian Higher Education, 1960s–1970s. *Paramita Historical Studies Journal* 24 (2), 316 – 332.
- Suwignyo, A. 2023. Masa Depan Dharma Ketiga. *Harian Kompas*, 4 Juli.
- Suwignyo, A. 2012. The Breach in The Dike: Regime Change and The Standardization of Public Primary-School Teachers Training in Indonesia 1893–1969. Disertasi, Universitas Leiden.
- Suwignyo, A. 2011. G30S dan Pendidikan, *Harian Kompas*, 30 September.
- Syardiansah. 2019. Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Bagian dari Pengembangan

- Kompetensi Mahasiswa. *JIMUPB Jurnal Ilmiah Manajemen* 7 (1), 57–68.
<https://doi.org/10.33884/jimupb.v7i1>
- Tim Perumus Pengembangan KKN UGM. 2003. “Rumusan Hasil Lokakarya Pengembangan KKN UGM.” Khazanah Arsip UGM.
- Umar, A. U. A. A., A. S. N. Savitri, Y. S. Pradani, Mutohar, dan N. Khamid. 2021. “Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Wujud Pengabdian kepada Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19. Studi kasus IAIN Salatiga KKN 2021.” *E-Amal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1 (1), 39–44. DOI: <https://doi.org/10.47492/eamal.v1i1.377>
- Unwar. 2019. “Sejarah, Tujuan dan Manfaat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Marwadewa. Materi Pembekalan KKN Unwar 2019.” Diakses pada 2 Agustus 2023. <https://www.warmadewa.ac.id/assets/CKIimages/files/Materi%20SEJARAH,%20TUJUAN%20DAN%20MANFAAT%20KKN.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
- Wahid, A. 2018. “Campus on Fire: Indonesian Universities during The Political Turmoil of 1950s–1960s.” *Archipel* 95, 31–52. 10.4000/archipel.612.
- Wijono, A. 1998. “Surat Asisten Teritorial Panglima Kodam IV/Diponegoro kepada Rektor UGM 4 Desember 1998.” Khazanah Arsip UGM.
- Zaenudin. 2011. Menelusuri Jati Diri Universitas Gadjah Mada dalam Lembar Arsip. Diakses pada 1 Agustus 2023. <https://arsip.ugm.ac.id/2011/11/15/menelusuri-jati-diri-universitas-gadjah-mada-dalam-lembar-arsip/>